

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN
VIRTUAL CURRENCY BITCOIN SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN
TRANSAKSI PEMBAYARAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



UIN SUSKA RIAU

QAMARUL HUDA**NIM: 11820724953**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1**ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M/ 1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran**, yang ditulis oleh:

Nama : Qamarul Huda
NIM : 11820724953
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Pembimbing 1

Firdaus, SH., MH
NIP. 79661002 199403 1 002

Pembimbing 2

Roni Kurniawan, SH., MH
NIK.130217086

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran** yang ditulis oleh:

Nama : Qamarul Huda
 NIM : 11820724953
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 Asril, S.HI.,M.H
 Sekretaris
 Rudiadi, S.H.,M.H
 Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H.,M.H
 Penguji II
 Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran**, yang ditulis oleh:

Nama : Qamarul Huda
 NIM : 11820724953
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 Asril, S.HI.,M.H
 Sekretaris
 Rudiadi, S.H.,M.H
 Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H.,M.H
 Penguji II
 Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN ALAT PEMBAYARAN *VIRTUAL CURRENCY BITCOIN* SECARA
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI, ditulis oleh saudara :

Nama : Qamarul Huda
NIM : 11820724953
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022
Penguji : I. Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H, M.H
II. Roni Kurniawan, S.H., M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran penguji seminar proposal mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penguji Metodologi

Roni Kurniawan, S.H., M.H
NIK. 130217086

Pekanbaru, April 2022
Penguji Materi

Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H, M.H
NIP. 198302082008012012

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus S. Ag
NIP. 197508012007011023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qamarul Huda
 NIM : 11820724953
 Tempat/Tgl. Lahir : Penarah Kundur, 18 Mei 2000
 Fakultas : Syaria'ah dan Ilmu Hukum
 Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 September 2022



QAMARUL HUDA
NIM : 11820724953

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Qamarul Huda (2022) : Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan alat pembayaran *virtual currency bitcoin* secara elektronik. Penggunaan *bitcoin* semakin berkembang di Indonesia dan marak digunakan sebagai alat pembayaran secara elektronik. Hal ini perlu di tanggap karena tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas karena pada dasarnya *virtual currency bitcoin* ini tidak berlaku secara keseluruhan dan tidak diakui secara Undang-Undang di Indonesia serta tidak adanya kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana analisis hukum terhadap pengaturan mengenai penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran secara elektronik dan bagaimana akibat hukum bagi penggunaan alat pembayaran secara elektronik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan adalah Undang-Undang dan kasus/fenomena yang terjadi dan dilakukan pada taraf sinkronisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran, secara khususnya tidak ada aturan yang mengatur, akan tetapi apabila *bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran maka bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi pembayaran serta di perkuat dengan aturan lain salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang sudah menetapkan rupiah sebagai mata uang yang sah di Indonesia serta adanya larangan dari Bank Indonesia terkait penggunaan *virtual currency*, maka dari itu *bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Adapun akibat hukum bagi para pengguna yang melanggarnya dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 tahun denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kepada pelaku usaha akan diberikan peringatan dan dicabut izin usahanya. Tidak adanya kepastian dalam hukum mengenai *virtual currency bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran maka segala resiko yang terjadi ditanggung sendiri oleh pengguna *bitcoin*.

Kata kunci : Alat Pembayaran, *Virtual Currency*, Akibat Hukum.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakotahuh

Pertama-tama penulis ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak lupa juga sholawat terpuji salam penulis haturkan kepada junjungan semesta alam yakni Baginda Nabi Muhammad SAW “*Allahuma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad*”.

Skripsi adalah salah satu persyaratan setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sehubungan dengan itu maka disusunlah skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ATAS PEMBAYARAN VIRTUAL CURRENCY BITCOIN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN**” judul ini merupakan karya ilmiah yang di cita-citakan penulis.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis, terutama kepada :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teruntuk keluarga tercinta yaitu Ayahanda Afandi, Ibunda Surinah, Ayunda Siti Hartisah S. Hub.Inter, Adik Wildatul Husda dan Adikku Zaskia Aulia, terimakasih atas segala pengorbanan cinta kasih yang telah diberikan kepada peneliti serta tidak kurang do'a, dukungan, motivasi, dan nasehat untuk selalu berjuang menggapai cita-cita yang selalu di lantunkan sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi dengan menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terimakasih kepada Alm Sahiman serta Keluarga besar Usman Cik yang telah berkontribusi besar kepada peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus tercinta.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan serta kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.HI., M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H serta staff jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus S.H.,M.H dan Bapak Roni Kurniawan S.H.,M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Abu Samah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
7. Bapak/ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan sangat berharga untuk penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada teman-teman keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan menuntut ilmu.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum B 2018 yang telah memberi masukkan, nasehat, serta motivasi kepada penulis.
10. Kepada Bapak dan Ibu Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau yang telah menerima penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis.
11. Kepada teman-teman Tina Martini, Nora Gus tyara, Mayang Yuliana, Nurhayati, Sri Rabanianti, Yeni Rahmayana, Wida Ningsih, Ade Cici Hendri Yanto Syahputra, Dauri Fauzan, Khairuddin, Asyabirin, Yogi Mahendra, Muhammad Muslim, Leo Agustino. Terimakasih karena telah kebersamai penulis dalam menempuh pendidikan dan memberikan motivasi hidup yang sangat berharga.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis atas penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membelasnya dengan kebaikan pula. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak serta semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Pekanbaru, 26 Juni 2022

QAMARUL HUDA
NIM : 11820724953

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Teori Alat Pembayaran	11
B. Teori <i>Virtual Currency</i> Sebagai Alat Pembayaran	16
C. Teori Akibat Hukum	19
D. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	28
B. Metode Pendekatan	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Analisis Data	31
F. Sistematika Penulisan	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Analisis Hukum Mengenai Penggunaan <i>Virtual Currency Bitcoin</i> Sebagai Alat Pembayaran Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	33
B. Akibat Hukum terhadap Penggunaan Alat Pembayaran <i>Virtual</i> <i>Currency Bitcoin</i> Secara Elektronik	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A Latar Belakang Masalah**

Diperkembangan teknologi yang sangat pesat ini membawa kemajuan dalam seluruh aspek di kehidupan manusia.¹ Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi, berkembang pula kegiatan dalam dunia perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu hal yang terjadi dari perkembangan ekonomi ini adalah transaksi elektronik. Perkembangan transaksi elektronik di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat dan aman.

Perkembangan transaksi elektronik telah mendorong berkembangnya alat pembayaran yang dari awalnya dilakukan dengan alat pembayaran tunai baik di beberapa negara maupun di Indonesia. Di Indonesia Awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan sistem barter, sistem barter ini digunakan oleh orang zaman dahulu sebelum adanya alat tukar dengan menggunakan uang. Sistem barter ini dilakukan dengan cara tukar menukar barang satu dengan barang lain yang terjadi diantara kedua belah pihak, dalam sistem barter semua barang harus dapat diukur dengan seluruh atau sebagian barang lainnya, penggunaan benda-benda sebagai alat penukar yang selanjutnya disebut adalah uang.²

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya Cyberlaw : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Elipss, 2014), h. 14

² Solikin dan Soseno, *Uang, Pengertian Uang, Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia, 2002), h.4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi berkembang pula alat pembayaran non tunai atau yang sering kita dengar dengan sebutan *e-money* (uang elektronik) yang mana alat pembayaran non tunai ini tidak lagi berbasis kertas atau logam contoh uang elektronik adalah yang biasanya digunakan berbentuk kartu *e-money* seperti ShopeePay, LinkAja, Paytren, Isaku, OVO Cash, Gopay, Uangku, T-Cash, Brizzi, *E-money* Mandiri, JakOne, E-Toll, dan Flazz. Lalu salah satu alat pembayaran tidak berbasis kertas atau logam yang berkembang saat ini adalah uang virtual (*virtual currency*).³ Perlu di garis bawah bahwa *virtual currency* ini berbeda dengan *E-money*.

Virtual Currency adalah mata uang virtual yang kemudian mulai dikenal dikalangan masyarakat semenjak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik. Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam sistem komputer dan dapat dipindahtanggankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam sistem transaksi komersial.⁴

Virtual Currency dengan menggunakan sistem kriptografi yang menjamin keamanan sehingga tidak dapat dipalsukan. Uang virtual hasil manifestasi *cryptocurrency* yang mendominasi publik Internasional saat ini

³ Alex Yohandi, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 2

⁴ *Ibid.* h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan *bitcoin*. Sampai saat ini terdapat 4.501 jenis mata uang kripto.⁵ Dalam hal ini, terdapat berbagai macam uang virtual yang digunakan sebagai perangkat alat pembayaran pada umumnya, disadur dari *CoinGecko.com* diantaranya adalah *bitcoin*, *ethereum*, *Rippel*, *litecoin*, dan *monero* dari semua mata uang kripto tersebut *bitcoin* yang menguasai dominasi pasar.⁶

Bitcoin merupakan uang yang berbasis internet. Artinya, untuk melakukan transaksi *bitcoin*, kita harus terhubung dengan internet. Oleh karena itu, kita dapat bertransaksi dengan siapapun dan kapanpun di dunia ini selama kita mengetahui alamat *bitcoin* tujuan. *Bitcoin* tidak mengenal jarak, dan oleh sebab itu dapat digunakan dalam segala bentuk transaksi.⁷ Unsur-unsur dari *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer to peer*, blok, *blockchain* dan *minersi*. Jaringan *peer to peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan berkaitan antara satu sama lain sehingga dapat membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika untuk membuktikan kepemilikan *bitcoin*.

Untuk menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet

⁵ <https://www.inews.id/finance/keuangan/jenis-dan-kategori-cryptocurrency-terlengkap-yang-perlu-anda-tahu-agar-untung-maksimal> Diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pada jam 09:45

⁶ <https://www.coingecko.com/id> diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.54

⁷ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan : Puspantara, 2016), h. 17

virtual ini terdapat 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet web (*web wallet*). Perbedaan nya adalah terletak dimana *bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet* yang mana *bitcoin* ini akan tersimpan di dalam *hard drive* maksudnya adalah komputer apapun yang akan digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*.⁸ Jika komputer yang digunakan itu rusak maka *bitcoin* yang digunakan dan yang simpan akan hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan yaitu *mobile phone* sedangkan pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan disaja dan kapanpun digunakan melalui internet.

Pada dasarnya *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah dari ancaman penjahat, tidak hanya persamaan saja terdapat juga perbedaan *wallet* dengan bank-bank konvensional yang mana pada *wallet* tidak ditanggung oleh pemerintah sedangkan pada bank konvensional sebaliknya dan apabila terjadi sesuatu pada *wallet* pengguna seperti adanya serangan dari *hacker* maka *bitcoin* yang tersimpan di dalam *wallet* hilang segala resiko tidak ditanggung oleh pihak pemerintah. *Bitcoin* merupakan alat pembayaran yang tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi dikarenakan pada

⁸ *Op, Cit.* Alex Yohandi, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bitcoin tidak membutuhkan jasa makelar sedangkan di mata uang konvensional itu dibutuhkan jasa makelar.⁹

Di Indonesia berbeda pula dengan pemerintah Singapura bahwa pada awalnya memang pemerintah Singapura telah menekankan bahwa uang virtual *bitcoin* ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah atau legal dikarenakan tidak sesuai dengan keamanan yang telah diatur di dalam *Securities Act* yang berlaku di Negara tersebut. Namun, setelah melihat dengan perkembangan zaman dan perekonomian semakin maju yang dipengaruhi oleh alat pembayaran virtual ini Pemerintah Singapura telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur *bitcoin* untuk menghindari tindak pidana yang dikhawatirkan terjadi karena adanya penggunaan *virtual currency*, seperti adanya tindak pidana pencucian uang atau untuk kegiatan terorisme. Kemudian telah diatur juga mengenai pengenaan pajak terhadap para pengguna *bitcoin* di singapura dan telah di berlakukan sejak awal tahun 2014. Sama halnya dengan negara Singapura, di Amerika penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran transaksi elektronik perdagangan internasional yaitu pada industri penjualan *online* di overstock.com di Amerika yang menjual barang-barang seperti furniture, elektronik, jam, perhiasan, pakaian dan lain sebagainya yang telah menerima serta menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.¹⁰

⁹ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta : YLKI, 2015), h. 5

¹⁰ Dwikky Ananda dan Mokhamad Khoirul Huda Rinaldi, "Bitcoin Sebagai Alat pembayaran Online dalam perdagangan Internasional," *Perspektif Hukum* 16. No 1 (2016), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penggunaan *virtual currency bitcoin* telah menyebar secara luas keseluruh penjuru di dunia terkhusus di Indonesia juga masyarakat sudah mulai menggunakannya akan tetapi belum booming atau terkenal secara utuh. Sangat disayangkan saat ini pengguna *Virtual Currency Bitcoin* tidak memiliki perlindungan hukum di Indonesia, dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengakui *Virtual Currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah serta dilarang oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 34 dalam Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berbunyi bahwa “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *Virtual Currency*” dan pada tahun 2017 Bank Indonesia kembali melarang penggunaan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan *Virtual Currency*”.¹¹

Larangan penggunaan *Bitcoin* oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disebut dengan

¹¹ Bank Indonesia, PBI No.19/12/PBI/2017 *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rupiah.¹² Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Mata Uang Rupiah. Dampak dari penggunaan *Virtual Currency* jika dilihat dari prespektif hukum Indonesia akan dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam berbagai macam aspek, seperti aspek ekonomi, aspek hukum, serta aspek keamanan negara.

Saat ini *bitcoin* sudah mulai banyak digunakan dan ketika *virtual currency bitcoin* digunakan sebagai alat bayar pengguna dapat melakukan berbagai macam transaksi secara online melalui sebuah aplikasi. maka bagaimana perlindungan serta pertanggung jawabannya secara hukum dikarenakan proses yang biasa dilakukan dengan menggunakan sistem internet tidak menutup kemungkinan gagal dalam bertransaksi itu ada. Dengan tidak adanya kepastian hukum serta di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.¹³

Hal ini tampak jelas perlu dipertanyakan bagaimana pengaturannya, karena pada dasarnya *virtual currency bitcoin* ini tidak berlaku secara

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Republik Indonesia)

¹³ Pasal 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan dan tidak di akui secara Undang-Undang di Indonesia namun berlaku dan bisa digunakan di aplikasi yang ada dan pada orang-orang tertentu. Menurut Kiki :

*Dengan menggunakan bitcoin sangatlah praktis, bersifat universal, dan sistem transaksinya sangat cepat. Namun bitcoin ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran di tempat lain seperti supermarket, restoran, dan sebagainya.*¹⁴

Berbeda dengan pembayaran menggunakan uang tunai (*cash*) jika terjadi suatu barang yang cacat maka dapat dilakukan dengan penukaran dan ada perlindungan hukum terkait hal tersebut.

Dengan adanya fenomena salah satu alat bayar *virtual currency* *bitcoin* ini menimbulkan masalah hukum tentang pengaturan terhadap penggunaannya dan bagaimana analisis hukumnya, sebagaimana Undang-Undang di Indonesia belum di perbaharui tentang alat bayar. Sehingga alat bayar secara *virtual currency* perlu di tinjau kembali agar memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi khalayak ramai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN VIRTUAL CURRENCY BITCOIN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG**

¹⁴ Kiki, Pengguna *Virtual Currency Bitcoin* sebagai alat pembayaran, Wawancara, Pekanbaru, 19 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

B. Batasan Masalah

Dalam tulisan skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan berfokus pada analisis hukum dalam pengaturannya serta akibat hukum terhadap penggunaan alat pembayaran *virtual currency bitcoin* secara elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan untuk membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum mengenai penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran secara elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap penggunaan alat pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap Pembayaran Dengan Menggunakan *Virtual Currency Bitcoin* Dalam Transaksi Jual Beli.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan dan wawasan dan kajian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum bisnis mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pembayaran dengan menggunakan *virtual currency bitcoin* dalam transaksi jual beli.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara Praktis
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pembayaran dengan menggunakan *virtual currency bitcoin* dalam transaksi jual beli serta bagaimana aturan yang mengaturnya.

- 2) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pembayaran dengan menggunakan *virtual currency bitcoin* dalam transaksi jual beli.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Alat Pembayaran

Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrumen pembayaran yang legal digunakan.¹⁵

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang sah dan banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam, karena ini merupakan peran penting dalam bertransaksi, serta sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Mata Uang. Pengertian uang secara umum didasarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Serta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang merupakan atau standar pengukuran nilai kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang tercetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang adalah alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga kekuasaan negara dan dapat diterima secara penuh oleh masyarakat sebagai alat pembayaran.¹⁶

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 29

¹⁶ Gatot Suparmono, *Hukum Uang Di Indonesia*, (Bekasi : Gratama Publishing, 2014), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kasmir, uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan demikian merupakan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, baik dalam pembayaran utang maupun dalam pembelian barang dan jasa disuatu wilayah tertentu saja.¹⁷

Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain secara sah, sebagai satuan hitung dan sebagai alat penyimpan nilai, berikut penjelasan mengenai fungsi uang :

1. Uang sebagai alat tukar, apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan tukar menukar saja antara barang satu dengan barang lain. Dengan adanya uang seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya.
2. Uang sebagai alat penyimpan nilai, sesuai dengan sifatnya manusia adalah makhluk yang suka mengumpulkan dan menyimpan harta dalam bentuk barang yang berharga untuk digunakan di masa yang akan datang. Walaupun kekayaan yang disimpan dapat beragam bentuk tidak bisa dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.
3. Uang sebagai satuan hitung, dengan tidak adanya satuan hitung orang akan mengira 1 ekor sapi sama dengan 2 ekor kambing. Maka dari itu adanya uang memudahkan proses tukar menukar.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarat-syarat yang dapat digunakan sebagai uang adalah benda tersebut harus bersifat dapat diterima atau dapat diterima secara umum. Oleh karena itu, agar alat tukar dapat diakui secara umum, benda tersebut harus memiliki nilai yang tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Sistem pembayaran yang dilaksanakan merupakan salah satu kewajiban Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Perubahan Kedua Pasal 23 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum tujuan sistem pembayaran adalah untuk memajukan perekonomian nasional melalui lingkungan usaha yang lebih baik, mendorong kegiatan ekonomi, dan mendorong masuknya investor asing ke Indonesia dengan kekuatan asing dan perekonomian nasional hal ini untuk meningkatkan citra negara Indonesia.¹⁸

Uang dijadikan sebagai alat tukar harus tahan lama dalam artian tidak mudah musnah, cenderung dengan kualitas yang sama, benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan, bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus mempunyai nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu.¹⁹ Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 terkait penyelenggaraan proses transaksi pembayaran yang mengatur tentang sistem pembayaran, sistem pembayaran meliputi alat pembayaran, tata cara perbankan yang terkait dengan

¹⁸ *Op. Cit*, Dwicky Ananda dan Mokhamad Khoirul Huda Rinaldi , h. 11

¹⁹ *Op. Cit*. Gatot Suparmono, h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang digunakan dalam proses pembayaran. Pembayaran dapat diartikan sebagai suatu urutan dalam pemindahan sejumlah uang dari suatu mata uang ke mata uang lain yang disebabkan oleh proses transaksi ekonomi sehingga dapat dihubungkan dengan alat pembayaran seperti cek, ATM, kartu kredit, kartu debit, bilyet giro, wesel, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoin*.²⁰ Secara umum *virtual currency bitcoin* sama halnya dengan uang elektronik (*e-money*) yang beredar di Indonesia seperti ShopeePay, LinkAja, Paytren, Isaku, OVO Cash, Gopay, Uangku, T-Cash, Brizzi, *E-money* Mandiri, JakOne, E-Toll, dan Flazz.

E-money atau uang elektronik diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Menurut ketentuan peraturan ini uang elektronik pada dasarnya pengganti uang tunai, penerbitannya atas uang yang distor yang saldonya tersimpan di dalam suatu media *server* atau *chip*. Uang elektronik ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant retail* tertentu yang mengadakan kerjasama terhadap penerbit uang elektronik. Penggunaanya dalam transaksi juga sangat mudah dan simpel bagi yang ingin melakukan pembayaran cukup dengan melakukan *scan barcode* pada *merchant* tersebut. Uang elektronik merupakan alat pembayaran tanpa uang fisik yang mempunyai fungsi sama

²⁰ *Ibid*, h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan uang tunai dijadikan sebagai alat tukar dan diawasi oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.²¹

Pada prakteknya masyarakat banyak menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi pembayaran, namun dalam perkembangannya selain alat pembayaran terdapat alat pembayaran yang baru yaitu dengan *non-cash* yang dapat digolongkan menjadi *paper based* seperti cek dan bilyet giro. Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang baik dalam uang kertas atau uang logam.²²

B. Teori *Virtual Currency* Sebagai Alat Pembayaran

Selain mata uang atau uang pada umumnya ada salah satu mata uang yang populer saat ini yang sering didengar dengan sebutan mata uang digital (*digital currency*). Mata uang digital (*digital currency*) sering juga disebut dengan mata uang krypto (*cryptocurrency*) dan mata uang virtual (*virtual currency*).

Menurut Maryanto Pembayaran Digital (*virtual currency*) terdiri dari 2 macam yaitu :

1. Uang digital merupakan uang digunakan seperti pada aplikasi video game, telkomsel cash, XL tunai, Indosat Dompotku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis uang ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh perusahaan.

²¹ Harull Dwicaksana, *Akibat Hukum Yang di Timbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. (Jurnal : Universitas Sebelas Maret, 2020), h. 190

²² *Ibid*, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Virtual Currency* yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* dimana setiap transaksi data dan akan dilakukan dengan penyandian menggunakan algoritma kriptografi.²³

Bitcoin ini merupakan salah satu pionir dari *cryptocurrency*. Asal mulanya *Bitcoin* muncul pada tahun 2009 dalam dunia bisnis global yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, yang memiliki konsep tersendiri dengan keunggulan yang mempunyai privasi secara mutlak yang memungkinkan setiap para pengguna benar-benar memiliki secara penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* ini tidak bergantung pada sistem perbankan karena kepemilikannya sepenuhnya di kelola dan diatur secara pribadi tanpa prantara atau tidak memerlukan campur tangan dari suatu lembaga atau instansi sehingga kerahasiaan para pengguna lebih terjamin.²⁴

Bitcoin merupakan mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran *open source P2P (peer to peer) network* yang pada umumnya digunakan oleh para *programmer*. P2P adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang dapat digunakan bersama dengan stasiun mana pun secara online. Jaringan ini memudahkan para pengguna berinteraksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga misalnya seperti Bank. Konsep dibalik *bitcoin* adalah digunakan untuk

²³ Try Fajar Win Suconingrum, Skripsi :”*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Investor*” (Jakarta : STIE Indonesia Banking School), h. 18

²⁴ Ibrahim Nabika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2018), h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memangkas biaya makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli secara tradisional, sehingga para penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah.

Dalam hal ini, *bitcoin* merupakan uang akan tetapi tidak seperti rupiah yang di miliki dan diketahui saat ini, bisa di lihat dari cara kerjanya yang sangat berbeda. Di indonesia kita kenal akan adanya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mengelola segala urusan yang berkaitan dengan peredaran uang rupiah sedangkan *bitcoin* tidak mempunyai bank sentral apapun di dalam sistem *bitcoin* yang mengelola peredaran *bitcoin*. *Bitcoin* juga tidak di terbitkan oleh negara manapun dan pihak manapun di dunia ini.²⁵ Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupee, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Negara Moneter, Bank Indonesia adalah salah satu dari sedikit lembaga yang berwenang untuk mengedarkan dan/atau menarik uang rupiah, mengeluarkan dan memusnahkan uang itu sendiri.

Adapun cara untuk mendapatkan serta memperoleh *bitcoin* sebagaimana yang telah di rancang dan digunakan oleh Sathosi Nakamoto yaitu dengan cara berikut :²⁶

1. *Bitcoin Faucet*
2. *Bitcoin ATM*

²⁵ *Op. Cit.* Dimas Ankaa Wijaya, h. 16

²⁶ *Op. Cit.* Ibrahim Nabika, h. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Menambang *Bitcoin*
4. Mendapatkan *bitcoin* dari pihak lain

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam pasal 11 menyebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaskud dari peredaran. Dengan demikian suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsur-unsur pembayaran.

C. Teori Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat hukum yang timbul sehubungan dengan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum suatu subyek hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi akhir atau akibat dari peristiwa, kebutuhan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum berdasarkan kamus bahasa Indonesia akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung kuat atau eksplisit dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum berubah lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Menurut syafirin menyebutkan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Berdasarkan uraian tersebut untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:²⁸

- a. Adanya perbuatan dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum.

²⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Yogyakarta : Konstitusi press dan Citra Media, 2006), h. 200

²⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sapiro Raharjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut dengan hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum yang menggerakannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Hardjo merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjukkan pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.²⁹

Mengenai akibat hukum Saeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum titik akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- 2) Dijatuhkan sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

²⁹ *Op. Cit*, h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata dan juga hukum administrasi negara karena objek penelitian penulis di sini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan administrasi negara hukum perdata sendiri menurut Volmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak hak-hak kepadatan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud. Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hukum keberadaan mencakup kewajiban yang mutlak dan nispi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak lain pihak. Selain kewajiban mutlak, kewajiban sosial dan sipil, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal umum khusus dan kewajiban dasar, pembatasan. Akibat hukum dan aspek hukum perdata timbul dari hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hukum hak dan tanggung jawab memiliki akibat hukum, karena perlindungan masyarakat merupakan hakekat hukum baik dalam hukum publik maupun hukum privat.³⁰

³⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana maupun dalam ranah hukum perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.³¹ Persamaan pokok kedua konsep tersebut dengan mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, kemudian sama-sama untuk melindungi kepentingan hukum. Adapun perbedaan pokoknya perbuatan melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum, hak objektif dan sanksinya adalah di pidana. Sementara perbuatan melawan hukum dalam perdata memberikan perlindungan dalam private, hak subjektif dan sanksinya adalah ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar dengan Undang-Undang Pidana saja tetapi juga perbuatan melawan hukum betentangan dengan Undang-Undang lainnya. Ketentuan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum yang setiap perbuatan pidana seringkali dirumuskan secara seksama dalam Undang-Undang sehingga sifatnya terbatas.

Larangan terhadap penggunaan mata uang *Virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia menyebabkan akibat hukum. Akibat hukum yang

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimaksud di sini adalah sanksi bagi subjek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum, yang dimaksud disini adalah hal menggunakan mata uang *virtual bitcoin*.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan UIN SUSKA RIAU bahwa penelitian mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Dalam Transaksi Jual Beli belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya, penulis juga melakukan penelusuran terhadap judul yang memiliki keterkaitan terhadap judul penulisan ini, dan tidak memiliki kesamaan dalam hal substansi. Adapun judul yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis adalah :

1. Dwikky Ananda Rinaldi tahun 2018 Fakultas hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dengan judul (*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*). Dalam skripsi ini membahas mengenai:³²
 - a. Apakah *Bitcoin* dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia?
 - b. Bagaimana legalitas *Bitcoin* sebagai alat pembayaran online dalam perdagangan Internasional?

³² Dwikky Ananda Rinaldi, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional*. Skripsi, (Surabaya, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2018), h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian skripsi ini memfokuskan penelitiannya mengenai kelegalitasan *bitcoin* sebagai alat pembayaran online dalam perdagangan internasional kemudian juga membahas mengenai *bitcoin* dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah atau tidak di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana pengaturan *bitcoin* yang digunakan transaksi secara elektronik serta bagaimana akibat hukumnya terhadap pengguna *virtual currency bitcoin* secara elektronik, sanksi hukum dari pihak yang menggunakan dan juga berkaitan dengan perlindungan para pengguna apakah para pengguna dilindungi sebagai pengguna *virtual currency bitcoin* atau tidak.

2. Rafiq Ghania Razaq tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Tidar dengan judul (Legalitas Mata Uang *Virtual* Dalam Perspektif Hukum Indonesia). Dalam skripsi ini membahas mengenai:³³
 - a. Bagaimana analisa berdasarkan kajian yuridis terhadap mata uang *virtual bitcoin* dalam hukum Indonesia?
 - b. Bagaimana kedudukan legal atau ilegalnya peredaran *bitcoin* di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Indonesia?

Dalam skripsi Rafiq Ghania Razaq ini cenderung berfokus ke kajian yuridisnya dalam peredaran *bitcoin* di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Indonesia legal atau tidak dalam peredarannya serta dampak terhadap penggunaannya. Sedangkan penelitian penulis lebih

³³ Rafiq Ghania Razaq, *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Tidar, 2018),h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan bagaimana analisis hukum mengenai pengaturan *bitcoin* yang digunakan transaksi secara elektronik serta bagaimana akibat hukum nya terhadap pengguna *virtual currency bitcoin* secara elektronik, pertanggung jawaban dari pihak yang menggunakan maupun pihak yang berwenang.

3. Agung Prasetyo Rianto tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul (Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia). Dalam skripsi ini membahas mengenai:³⁴
 - a. Bagaimana pengaturan transaksi jual beli dalam hukum perikatan di Indonesia??
 - b. Bagaimana sistem pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di Indonesia?
 - c. Bagaimana kedudukan mata uang digital sebagai alat pembayaran transaksi jual beli di Indonesia?

Penelitian Agung Prasetyo Rianto membahas tinjauan yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia, mengenai aturan transaksi jual beli dalam hukum perikatan, sistem pembayaran, serta kedudukan mata uang digital sebagai alat pembayaran. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana analisis hukum mengenai pengaturan *bitcoin* yang digunakan transaksi secara

³⁴ Agung Prasetyo Rianto, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Skripsi, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 8

elektronik berdasarkan peraturan Bank Indonesia serta bagaimana akibat hukum nya terhadap pengguna *virtual currency bitcoin* secara elektronik.

Berdasarkan penelitian diatas perbedaan dari ketiga penelitian tersebut berbeda dengan kajian topik pembahasan yang akan penulis angkat. sebagaimana penelitian ini menggunakan penelitian normatif lebih memfokuskan dan membahas permasalahan serta topik kajian penulis lebih mengarahkan ke analisis pengaturannya, akibat hukum serta perlindungannya. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian yang sebenarnya dan bukan hasil duplikasi atau plagiat dari penelitian lain. Bila dikemudian hari ditemukan judul dan substansi yang sama, maka dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dan juga metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah dicapai.³⁵

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁶ Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³⁷

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek permasalahannya. Dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan *virtual currency bitcoin* serta lebih rincinya, kajian normatif ini menjelaskan

³⁵ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gramedia. 2010), h. 2

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 5

³⁷ *Ibid*, h. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pengaturan serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pengguna *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran tersebut.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan mana pendekatan perundang-undangan ini dikaji dari norma hukum yang mengatur tentang permasalahan dari penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus adalah kasus yang sudah terjadi di kalangan masyarakat dengan menggunakan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran secara elektronik. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan campuran yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

C. Sumber Data

Data adalah semua keterangan dari seseorang yang dijadikan responden juga berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud peneliti.³⁸ Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Bahan hukum primer adalah semua aturan yang tertulis yang mengikat dan di tegakkan oleh negara. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

³⁸ Bagja Waluya, *Siologi*, (Bandung : Setia Purna Inves, 2007), h.79-80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial.
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah seperti buku, laporan, buletin, serta majalah yang bersifat dokumentasi dan berkaitan dengan objek penelitian.
 3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan yang diperoleh guna untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel, majalah hukum, jurnal, dan sebagainya.

D Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model literatur atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai macam referensi seperti peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

E. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat kemudian diberikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan, setelah semua data tersusun dengan sistematis dalam kerangka yang lengkap dengan keseluruhannya lalu dianalisa secara kualitatif sesuai dengan kemampuan penulis. Setelah itu disusun sebagaimana diatur dalam penelitian skripsi yang telah di tetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari analisis hukum terhadap penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran lalu data disajikan dalam bentuk yang sistematis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memuat :

- B. Latar Belakang Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang pemaparan pengertian-pengertian, dan teori-teori mengenai alat pembayaran, *virtual currency* sebagai alat pembayaran, analisis akibat hukum yang akan dipakai dalam menganalisa permasalahan yang dibahas sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai Bagaimana analisis hukum terhadap penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran secara elektronik dan bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan *virtual currency bitcoin* sebagai alat pembayaran secara elektronik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan alat pembayaran *virtual currency bitcoin* secara eletronik dalam transaksi jual beli, penulis menarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa *Virtual currency bitcoin* adalah salah satu bentuk alat pembayaran digital yang di lakukan dalam transaksi elektronik juga sudah mulai merambah di seluruh dunia, tidak hanya itu termasuk di Indonesia pun sudah mulai banyak digunakan. Akan tetapi *bitcoin* bukan mata uang yang sah dan resmi yang dapat digunakan di Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan bahwasanya Rupiah merupakan mata uang yang sah dan wajib digunakan di Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan larangan penggunaan menggunakan *virtual currency* dengan menegaskan kewajiban menggunakan rupiah pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaran Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Sehingga setiap transaksi dilakukan

dengan menggunakan uang selain rupiah maka dianggap suatu perbuatan melanggar hukum. Namun penggunaan *virtual currency* masih berpeluang untuk digunakan dalam bertransaksi jika menilik pada pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang serta pada pasal 1542 KUH Perdata yaitu digunakan sebagai alat tukar menukar.

2. Adapun larangan terhadap penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia menyebabkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud di sini adalah sanksi bagi subjek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum adalah hal menggunakan mata uang *virtual bitcoin* ini di pidana kurungan paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila melakukan transaksi jual beli dengan *virtual currency bitcoin* maka jika kedatangan akan diberikan peringatan dan dicabut izin usahanya. Dengan tidak adanya kepastian dalam hukum mengenai *virtual currency bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran maka segala resiko yang terjadi ditanggung sendiri oleh pengguna *bitcoin*.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas saran yang dapat penulis ajukan yaitu :


1. Diharapkan bagi pemerintah dapat membuat peraturan secara khusus dengan beredarnya *virtual currency bitcoin* ini sehingga jelas kedudukannya apabila terjadi suatu perkara maka pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tegas dan apabila jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kelegalitasannya maka terdapat manfaat atau keuntungan salah satunya teruntuk negara yaitu dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

2. Teruntuk masyarakat yang baru mengenal dunia *virtual currency bitcoin* diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya apabila terjadi perkara yang tidak di inginkan dalam bertransaksi maka akan mengalami kerugian secara pribadi karena tidak adanya perlindungan hukum.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Agustina, Rosa 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia)
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Dirdjosisworo , Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Tinggi)
- Fuady, Munir. 2013, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti)
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Yogyakarta : Konstitusi press dan Citra Media)
- Hamzah, Andi. 2016. *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia)
- HR, Ridwan, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Istanto, Sugeng 2014, *Hukum Internasional*, Cet 2, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- Kelsen, Hans, 2006. *Diterjemahkan oleh RaisulMutaqie , Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, (Bandung : Nusa Media)
- Kelsen, Hans, 2007. *Diterjemahkan oleh Somardi, General Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar hukum Normatif sebagai ilmu hukum deskriptif Empirik*, (Jakarta : Media Indonesia)
- Khairrunisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan)
- Nabika, Ibrahim. 2018, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenal*, (Yogyakarta : Genesis Learning).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otto, Jan Michael. 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. (Komisi Hukum Nasional : Jakarta)

Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Gramedia)

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Cet 7. (Bandung : Citra Aditya Bakti)

Sastrawidjaja, Man Suparman. 2014. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya Cyberlaw : Suatu Pengantar*. (Jakarta: Elipss).

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia)

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Depok : Kencana).

Solikin, dan Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Ke BankSentralan Bank Indonesia).

Suparmono, Gatot. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. (Bekasi : Gratama Publishing).

Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung : Pustaka Setia)

Waluya, Bagja. 2007. *Siologi*. (Bandung : Setia Purna Inves).

Wijaya, Dimas Ankaa. 2016. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. (Medan : Puspantara)

Wijaya, Dimas Ankaa. 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. (Medan : Puspantara)

B. Skripsi, Jurnal dan Makalah

Agung Prasetyo Rianto, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Skripsi, (Sumatra Utara, Universitas Sumatera Utara)

Alex Yohandi. 2017. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2.

Daud Hidayat Lubis, *"Pertanggung jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana islam"*

<http://Repostory.usu.ac.id/bitsream/123456789/25809/Chapter%20II.pdfd>. Di unduh 7 April 2022

Dwicaksana, Harull. 2020. *Akibat Hukum Yang di Timbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Jurnal, (Universitas Sebelas Maret).

Dwikky Ananda dan Mokhamad Khoirul Huda Rinaldi. 2016. *“Bitcoin Sebagai Alat pemabayaran Online dalam perdagangan Internasional,” Perspektif Hukum* 16. No 1.

Rafael La Porta, 1999. *Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober

Rafiq Ghania Razaq, 2018. *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Tidar)

Rindia Fanny Kusumanungtyas, dan Raynaldo Giovanni De Rozari, 2018. Jurnal : *“Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Penggunaan Virtual Currency dalam Transaksi Elektronik (Ditinjau daru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang)”*. (Semarang : Universitas Negeri Semarang)

Suoningrum, Try Fajar Win. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Investor*, Skripsi, (Jakarta : STIE Indonesia Banking School).

Vina Akfa Dyani, *Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 2 Nomor 1, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Republik Indonesia)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bank Indonesia, PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Bank Indonesia, PBI No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Teknologi Finansial

D. Internet

<https://www.inews.id/finance/keuangan/jenis-dan-kategori-cryptocurrency-terlengkap-yang-perlu-anda-tahu-agar-untung-maksimal>

<https://www.coingecko.com/id>

<https://www.Liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-Indonesia>

<https://www.bbc.com/Indonesia-42265038>

<https://www.cnbcindonesia.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Qamarul Huda merupakan anak kedua dari empat bersaudara, lahir di Penarah Kundur pada tanggal 18 Mei 2000. Putri dari Ayahanda Afandi dan Ibunda Surinah. Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh yaitu mulai dari bangku Sekolah Dasar di SDN 008 Penarah dari tahun (2006-2012), setelah itu menempuh pendidikan di SMPN 1 Belat dari tahun (2012-2015), selanjutnya penulis melanjutkan di bangku SMA dan bersekolah di SMAN 6 Kundur dari tahun (2015-2018). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) Fakultas Syariah dan Hukum program studi Ilmu Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Komisi Yudisial Penghubung wilayah Riau. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2021 di Desa Kundur Barat, Kab. Karimun.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran *Virtual Currency Bitcoin* Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran”. Dan telah di nyatakan lulus pada tanggal 12 Oktober 2022 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).